

TEMANGGUNG FASILITASI BALIK RANTAU GRATIS USAI LEBARAN, BARU 50 PERANTAU TERDAFTAR



Sumber Gambar:

<https://magelangekspres.disway.id/upload/91bdced4eee6fb0c83fb77c3cfce660.jpg>

Isi Berita:

TEMANGGUNG, MAGELANGKSPRES.ID - Pemerintah Kabupaten Temanggung bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memfasilitasi warganya untuk kembali ke perantauan lewat program Balik Rantau Gratis (BRG) pada Kamis, 10 April 2025.

Program ini menjadi solusi bagi para perantau yang membutuhkan bantuan transportasi usai mudik Lebaran.

Namun, jumlah peserta yang ikut masih tergolong minim—baru 50 orang dari Temanggung dan 50 orang dari Magelang yang diberangkatkan menuju Jakarta dengan dua unit bus.

“Untuk saat ini baru 50 orang dari Temanggung dan 50 dari Magelang yang ikut. Mereka dibagi dalam dua bus menuju Jakarta,” ujar Wakil Bupati Temanggung, Nadia Muna, saat melepas keberangkatan bus BRG di Terminal Madureso, Kamis, 10 April 2025.

Nadia membandingkan jumlah tersebut dengan partisipasi saat program mudik gratis sebelum Lebaran, di mana empat bus penuh diberangkatkan dari Temanggung.

Meski demikian, ia tetap mengapresiasi bantuan dari Baznas yang dinilainya sangat membantu masyarakat, terutama dalam hal ekonomi.

“Alhamdulillah sudah difasilitasi Baznas, ini tentu sangat membantu warga kami,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti bahwa jumlah peserta BRG masih jauh dari total warga Temanggung yang mudik tahun ini.

Namun hingga saat ini, Pemkab Temanggung belum mengantongi data pasti berapa jumlah warganya yang pulang kampung saat Idul Fitri 2025.

“Belum ada laporan resmi terkait data jumlah pemudik asal Temanggung,” tambah Nadia.

Kepada para perantau, Nadia berpesan agar tetap menjaga nama baik daerah.

“Di mana pun berada, jaga nama baik Temanggung agar tetap diterima baik di perantauan,” pesannya.

Senada dengan Nadia, Kepala Dinas Perhubungan Temanggung, Saltiyono, menyatakan bahwa pihaknya hanya berperan sebagai fasilitator dalam program BRG, sementara Baznas menjadi penyelenggara utamanya.

Ia juga menyebut bahwa data pemudik yang masuk ke Temanggung selama libur Lebaran belum tersedia di tingkat kabupaten.

“Data baru ada di provinsi, kami di kabupaten belum melakukan perhitungan secara detail,” tutup Saltiyono. (Setyo Wuwuh)

Sumber Berita:

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/671142/temanggung-fasilitasi-balik-rantau-gratis-usai-lebaran-baru-50-perantau-terdaftar>, “Temanggung Fasilitasi Balik Rantau Gratis Usai Lebaran, Baru 50 Perantau Terdaftar”, tanggal 10 April 2025.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/temanggung/685865507/dua-armada-bus-bawa-penumpang-balik-ke-jakarta-setelah-mudik-lebaran-ke-temanggung>, “Dua Armada Bus Bawa Penumpang Balik ke Jakarta, Setelah Mudik Lebaran ke Temanggung”, tanggal 10 April 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memfasilitasi warganya untuk kembali ke perantauan lewat program Balik Rantau Gratis (BRG) pada Kamis, 10 April 2025.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan

pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi